



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ONHES JEMS YOUWE** ;
2. Tempat lahir : Jayapura ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/13 Oktober 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hamadi Pantai RT 004/RW 003, Kelurahan hamadi, Distrik Jayapura Selatan ,Kota ayapura ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan :Swasta (Nelayan);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Albar Yusuf,S.H.,M.H., Dr.Samsul Tamher,S.H.,M.H., Fitri Suci Hati Dahrir,S.H., Nurfadilah,S.H., Daud Arose,S.H., Sulaiman,S.H., Narti R.S.H., Mursani,S.H.,M.H., adALAH Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat beralamat di Jalan Baru Pantai Enggros Belakang kantor Lurah Wai Mhorock, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 032/SK/LBH-MKS/III/2024, tanggal 24 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ONHES JEMS YOUWE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum melanggar Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang jo Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh kaena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **15 (lima belas) hari**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Buah Flashdisc Merk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam Merah Yang berisikan File Video bertuliskan Video Rekaman TPS 30 Hamadi dengan Format Video MP4 File (.mp4), ukuran Video 4.542 KB MB dan Durasi Waktu 00.24.
 - 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil PPWP (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024) Daerah Pemilihan Papua.
 - 3) 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
 - 4) 1 (satu) lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024.
 - 5) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
 - 6) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan 2.
 - 7) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
 - 8) 5 (lima) buah paku.
 - 9) 5 (lima) buah bantalan yang terbuat dari spons berbetuk persegi panjang.
 - 10) 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD RI.
 - 11) 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



- 12) 29 (dua puluh sembilan) bendel Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
- 13) 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
- 14) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Pemilih Tetap dari TPS 30 hamadi.
- 15) 6 (enam) lembar Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 16) 1 (satu) Tanda Pengenal Ketua KPPS TPS 30 hamadi atas nama ONHES J. YOUWE.
- 17) 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama MARIKE WANGGAI.
- 18) 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama RONALDINHO R.
- 19) (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama ALIN JENIFER.
- 20) (satu) Tanda Pengenal Linmas TPS 30 hamadi atas nama MARLON WANGGAI.
- 21) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Kota Jayapura Tahun 2024 Daerah Pemilihan 1.
- 22) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 23) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 2.
- 24) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 25) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024.
- 26) 1 (satu) bendel Buku Panduan KPPS.
- 27) 214 (dua ratus empat belas) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Sura Kepada Pemilih TPS 30 hamadi (Model C. Pemberitahuan – KPU).
- 28) 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024.
- 29) 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024.
- 30) 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi.
- 31) 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi.
- 32) 1 (satu) kotak surat suara DPRD Papua TPS 30 hamadi.
- 33) 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi.
- 34) 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi.



- 35) 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden / PPWP. Dengan rincian :
- ✓ 215 (dua ratus lima belas) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 65 (enam puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 44 (empat puluh empat) lembar belum ditulis
 - 3 (tiga) lembar sudah tertulis
 - 18 (delapan belas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 36) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPR RI. Dengan rincian
- ✓ 201 (dua ratus satu) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 55 (lima puluh lima) lembar belum ditulis
 - 14 (empat belas) lembar sudah tertulis
 - 11 (sebelas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 37) 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara DPRD Papua. Dengan rincian:
- ✓ 200 (dua ratus) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 17 (tujuh belas) lembar sudah tertulis
 - 34 (tiga puluh empat) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 38) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPRD Kota Jayapura. Dengan rincian :
- ✓ 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 7 (tujuh) lembar sudah tertulis
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 39) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPD RI. Dengan rincian:
- ✓ 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 40) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.
- 42) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.
- 43) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.
- 44) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.
- 45) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.
- 46) 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI/KEBERATAN

- Menerima Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

DALAM FAKTA PERSIDANGAN

1. Menyatakan Terdakwa ONHES JEMS YOUWE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan ke satu Pasal 516 dan dakwaan ke dua Pasal 517 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus karena bukan pelanggaran tindak pidana akan tetapi merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu yang merupakan kewenangan BAWASLU untuk menjatuhkan sanksi Administrasi;
3. Membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **terdakwa ONHES JEMS YOUWE** selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 30 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 31 tahun 2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024, memberi bantuan maupun kesempatan kepada saksi Maria Anggelina Maturbongs selaku saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saksi Muhammad Fadli selaku saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan saksi Sarce Lontonaung selaku saksi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 14.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di TPS 30 Jln. Hamadi Rawa I Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 31 tahun 2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah untuk KPPS di TPS 30 Yaitu Onhes Jems Jouwe (Ketua KPPS) yang beranggotakan Alin Jenifer Woppy, Ronaldinho Ruamba, Nur Auliah Farida, Marike Wanggai, Putry Terensya Sawaki, dan Yakoba Aronggear, Kemudian untuk Linmas nya yaitu Marlon Wanggai, sedangkan yang menjadi saksi-saksi yang ditugaskan oleh Partai Politik (parpol) ada 7

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



(tujuh) orang berdasarkan surat mandat saksi yaitu saksi PDI Perjuangan an. Sarce Lontonaung, saksi Nasdem Kota Jayapura an. Julian Horota, saksi PKN cabang Kota Jayapura an. Alfa Yuniar Rieupassa, saksi GOLKAR Kota Jayapura an. Fransiska Apaseray namun saat pelaksanaan diganti oleh Irene Latuperissa, saksi GERINDRA Kota Jayapura an. Nurhawa Tuanany, saksi PKB Kota Jayapura an. Maria A. Maturbongs dan saksi PKS Kota Jayapura an. Muhammad Fadli. Kemudian untuk Pengawas TPS 30 yaitu saudara Desy Supusepa;-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas yang berawal di TPS 30 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sekitar pukul 08.00 Wit mulai dilakukan pesta demokrasi pemungutan suara yang mana pada saat itu para KPPS telah membagi tugas masing-masing yaitu ketua KPPS bapak Onhes Jems Youwe bertugas untuk menandatangani surat suara, sdr. Alin Wopy dan Ronaldinho Ruamba bagian absensi DPT, Yakoba Aronggear dan Marike Wanggai menulis di surat suara, sementara Putri Sawaki menjaga pemilih yang telah selesai mencoblos untuk mencelupkan salah satu jari ke tinta yang tersedia dan untuk TPS 30 Kelurahan Hamadi memiliki DP) sebanyak 274 orang, dan sebelum dimulai pencoblosan para saksi dari partai politik yang hadir menunjukkan surat mandat untuk sebagai saksi kepada Ketua KPPS setelah itu Kotak Surat Suara mulai dibuka dan diperlihatkan kepada semua saksi yang hadir, lalu surat suara yang masih didalam amplop diperlihatkan kepada saksi-saksi Partai Politik yang mana tercantum pada amplop sebagai berikut :

Presiden dan wakil presiden	: 280 surat suara
DPR RI	: 280 surat suara
DPD RI	: 280 surat suara
DPR Provinsi	: 280 surat suara
DPRD Kab / Kota	: 280 surat suara

Setelah diperlihatkan amplop surat suara tersebut kemudian dibuka dan ditumpuk diatas meja tanpa dihitung terlebih dahulu, kemudian warga dipersilahkan untuk masuk melakukan pencoblosan dengan membawa surat undangan (C6) yang berlangsung aman dan tertib sampai dengan sekitar pukul 12.30 Wit setelah itu TPS 30 kelurahan hamadi istirahat, sehingga pada saat istirahat sebagian para saksi Mandat Partai Politik ada yang meluangkan waktunya untuk melakukan pencoblosan ke TPS dimana para saksi mandat Partai Politik tersebut terdaftar sesuai DPT yang ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah para saksi Mandat Partai Politik tersebut Kembali ke TPS 30 Kelurahan Hamadi lalu sekitar jam 13.30 Wit Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi menyampaikan sudah harus ditutup pemungutan suara karena sudah waktunya tutup, tidak lama setelah penyampaian tersebut ada warga sekitar kurang lebih 10 orang yang memprotes karena belum menggunakan hak pilihnya, sehingga kemudian pemungutan suara di lanjutkan untuk kesepuluh orang warga tersebut yang sudah berada didalam lokasi TPS 30 Kelurahan Hamadi untuk menggunakan hak pilihnya setelah selesai menggunakan hak pilih TPS langsung ditutup dan perlindungan Masyarakat (linmas) langsung menutup pintu pagar lalu istirahat untuk makan siang setelah selesai makan siang, terdakwa menanyakan kepada para saksi parpol *"kita hitung yang mana dulu surat suara yang di kotak suara atau surat suara sisa dulu?"* kemudian para saksi parpol menjawab *"hitung surat suara sisa saja dulu"* lalu dilakukan penghitungan surat suara sisa oleh terdakwa dibantu oleh anggota KPPS dan pada saat hasil perhitungan saat itu terjadi selisih surat suara yang tidak terpakai yaitu :

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar.
- Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar.
- Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar.
- Surat Suara DPRP tersisa 86 Lembar.
- Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar.

Kemudian saksi Maria Maturbongs menanyakan kepada saksi-saksi Parpol lainnya, KPPS dan Pengawas TPS *"ini kok kenapa surat suara selisih"* lalu tidak ada yang menjawab kemudian diadakan musyawarah dan disepakati menyamakan surat suara menjadi 80 lembar, sehingga terdakwa dan anggota KPPS memisahkan selisih surat suara sisa tersebut lalu ditanda tangani oleh terdakwa dan dibagi untuk dicoblos masing-masing saksi Parpol dan kemudian saksi Maria Anggelina Maturbongs selaku saksi dari PKB, saksi Muhammad Fadli selaku saksi dari PKS, dan saksi Sarce Lontonaung selaku saksi dari PDI Perjuangan setelah mencoblos surat suara tersebut kemudian memasukkannya ke Kotak Surat Suara, setelah itu Terdakwa dan anggota KPPS yang bernama Yakoba Aronggear sudah tidak perhatikan lagi karena mereka sedang melakukan foto copy C1 hasil yang mana saat itu dalam keadaan sudah tutup TPS karena sudah lewat jam 14.30 wit. Setelah selesai foto copy C1, Terdakwa dengan KPPS yang bernama Ronaldinho Ruamba tidur di samping TPS 30 di selasar atau

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga naik gudang susu samalona. Saat terdakwa baru istirahat sekitar 30 menit, tiba-tiba terdakwa terbangun karena ada beberapa masyarakat sekitar 20 orang lebih masuk, marah-marah dan menendang triplek di TPS hingga jatuh. Saat itu terdakwa mencoba menyimak rupanya warga marah ke pengawas TPS dan saksi-saksi partai politik, karena ada rekaman video yang menunjukkan bahwa ada saksi partai politik yang mencoblos surat suara sisa di TPS diluar bilik suara. Tidak lama kemudian datang anggota polisi dan Bawaslu Kota Jayapura datang untuk mengamankan situasi kemudian terdakwa bersama dengan saksi yang lain (Marike Wanggai dan Maria Maturbongs) dibawa oleh pihak Bawaslu ke kantor Bawaslu dan selanjutnya kotak suara dan surat suara dibawa dan diamankan dikantor Lurah Kelurahan Hamadi.

- Bahwa terdakwa telah menulis dan menantangani surat suara selisih untuk kemudian surat suara tersebut di pergunakan oleh saksi Maria Anggelina Maturbongs selaku saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, saksi Muhammad Fadli selaku saksi dari Partai Keadilan Sejahtera, dan saksi Sarce Lontonaung selaku saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan cara mencoblos surat suara tersebut dan memasukkannya ke Kotak Surat Suara padahal para saksi tersebut sudah menggunakan hak pilihnya di DPT masing-masing.

-----Bahwa perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA_:

-----Bahwa **terdakwa ONHES JEMS YOUWE** selaku KPPSdi TPS 30 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 31 tahun 2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024, memberi bantuan maupun kesempatan kepada saksi Maria Anggelina Maturbongs selaku saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, sdr Muhammad Fadli selaku saksi dari Partai Keadilan Sejahtera, saksi Sarce Lontonaung selaku saksi dari PDI-Perjuangan, yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Rabu

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 14.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2024, bertempat di TPS 30 Jln Hamadi Rawa I Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 31 tahun 2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang Penetapan dan pengangkatan KPPS di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah untuk KPPS di TPS 30 yaitu Onhes Jems Jouwe (Ketua KPPS) yang beranggotakan Alin Jenifer Woppy, Ronaldinho Ruamba, Nur Auliah Farida, Marike Wanggai, Putry Terensya Sawaki dan Yakoba Aronggear, Kemudian untuk Linmas nya yaitu Marlon Wanggai, sedangkan yang menjadi saksi-saksi yang ditugaskan oleh Partai Politik (parpol) ada 7 (tujuh) orang berdasarkan surat mandat saksi yaitu saksi PDI Perjuangan an. Sarce Lontonaung, saksi NASDEM Kota Jayapura an. Julian Horota, saksi PKN cabang Kota Jayapura an Alfa Yuniar Rieupassa, saksi GOLKAR Kota Jayapura an. Fransiska Apaseray namun saat pelaksanaan diganti oleh Irene Latuperissa, saksi GERINDRA Kota Jayapura an. Nurhawa Tuanany, saksi PKB Kota Jayapura an Maria A. Maturbongs dan saksi PKS Kota Jayapura an Muhammad Fadli. Kemudian untuk Pengawas TPS 30 yaitu sdr Desy Supusepa;-
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas yang berawal di TPS 30 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sekitar pukul 08.00 Wit mulai dilakukan pesta demokrasi pemungutan suara yang mana pada saat itu para KPPS telah membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa bertugas untuk menandatangani surat suara, sdri Alin Wopy dan Ronaldinho Ruamba bagian absensi DPT, Yakoba Aronggear dan Marike Wanggai menulis di surat suara, sementara Putri Sawaki menjaga pemilih yang telah selesai mencoblos untuk mencelupkan salah satu jari ke tinta yang tersedia dan untuk TPS 30 Kelurahan Hamadi memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 274 orang, dan sebelum dimulai pencoblosan para saksi dari partai politik yang hadir menunjukkan surat mandat untuk sebagai saksi kepada Ketua KPPS setelah itu Kotak Surat Suara mulai dibuka dan diperlihatkan kepada semua saksi yang hadir, lalu

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat suara yang masih didalam amplop diperlihatkan kepada saksi-saksi Partai Politik yang mana tercantum pada amplop sebagai berikut :

Presiden dan wakil presiden	: 280 surat suara
DPR RI	: 280 surat suara
DPD RI	: 280 surat suara
DPR Provinsi	: 280 surat suara
DPRD Kab / Kota	: 280 surat suara

Setelah diperlihatkan amplop surat suara tersebut kemudian dibuka dan ditumpuk diatas meja tanpa dihitung terlebih dahulu, kemudian warga di persilahkan untuk masuk melakukan pencoblosan dengan membawa surat undangan (C6) yang berlangsung aman dan tertib sampai dengan sekitar pukul 12.30 Wit setelah itu TPS 30 kelurahan hamadi istirahat, sehingga pada saat istirahat sebagian para saksi Mandat Partai Politik ada yang meluangkan waktunya untuk melakukan pencoblosan ke TPS dimana para saksi Mandat Partai Politik terdaftar sesuai DPT yang ada, setelah para saksi Mandat Partai Politik Kembali ke TPS 30 Kelurahan Hamadi lalu sekitar jam 13.30 Wit Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi menyampaikan sudah harus ditutup pemungutan suara karena sudah waktunya tutup, tidak lama setelah penyampaian tersebut ada warga sekitar kurang lebih 10 orang yang memprotes karena belum menggunakan hak pilihnya, sehingga kemudian pemungutan suara di lanjutkan untuk kesepuluh orang warga tersebut yang sudah berada didalam lokasi TPS 30 Kelurahan Hamadi untuk menggunakan hak pilihnya setelah selesai menggunakan hak pilih TPS langsung ditutup dan perlindungan Masyarakat (linmas) langsung menutup pintu pagar lalu istirahat untuk makan siang setelah selesai makan siang, terdakwa menanyakan kepada para saksi parpol "kita hitung yang mana dulu surat suara yang di kotak suara atau surat suara sisa dulu?" kemudian para saksi parpol menjawab "hitung surat suara sisa saja dulu" lalu dilakukan penghitungan surat suara sisa oleh terdakwa dibantu oleh anggota KPPS dan pada saat hasil perhitungan saat itu terjadi selisih surat suara yang tidak terpakai yaitu :

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar.
- Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar.
- Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar.
- Surat Suara DPRP tersisa 86 Lembar.
- Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar.

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi MARIA MATURBONGS menanyakan kepada saksi-saksi Parpol lainnya, KPPS dan Pengawas TPS “ini kok kenapa surat suara selisih” lalu tidak ada yang menjawab kemudian diadakan musyawarah dan disepakati menyamakan surat suara menjadi 80 lembar, sehingga terdakwa dan anggota KPPS memisahkan selisih surat suara sisa tersebut lalu ditandatangani oleh terdakwa dan dibagi untuk dicoblos masing-masing saksi Parpol, dan kemudian saksi Maria Anggelina Maturbongs selaku saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, sdr Muhammad Fadli selaku saksi dari Partai Keadilan Sejahtera, saksi Sarce Lontonaung selaku saksi dari PDI Perjuangan mencoblos surat suara tersebut kemudian memasukkannya ke Kotak Surat Suara, setelah itu Terdakwa dan anggota KPPS yang bernama Yakoba Aronggear sudah tidak perhatian lagi karena mereka sedang melakukan foto copy C1 hasil yang mana saat itu dalam keadaan sudah tutup TPS karena sudah lewat jam 14.30 wit. Setelah selesai foto copy C1, Terdakwa dengan KPPS yang bernama Ronaldinho Ruamba tidur di samping TPS 30 di selasar atau tangga naik gudang susu samalona. Saat terdakwa baru istirahat sekitar 30 menit, tiba-tiba terdakwa terbangun karena ada beberapa masyarakat sekitar 20 orang lebih masuk, marah-marah dan menendang triplek di TPS hingga jatuh. Saat itu terdakwa mencoba menyimak rupanya warga marah ke pengawas TPS dan saksi-saksi partai politik, karena ada rekaman video yang menunjukkan bahwa ada saksi partai politik yang mencoblos surat suara sisa di TPS diluar bilik suara. Tidak lama kemudian datang anggota polisi dan Bawaslu Kota Jayapura untuk mengamankan situasi kemudian terdakwa bersama dengan saksi yang lain (Marike Wanggai dan Maria Maturbongs) dibawa oleh pihak Bawaslu ke kantor Bawaslu dan selanjutnya kotak suara dan surat suara dibawa dan diamankan di kantor Lurah Kelurahan Hamadi.

- Bahwa terdakwa telah menulis dan menandatangani surat suara selisih untuk kemudian surat suara tersebut di gunakan oleh saksi Maria Anggelina Maturbongs selaku saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, sdr Muhammad Fadli selaku saksi dari Partai Keadilan Sejahtera dan saksi Sarce Lontonaung selaku saksi dari PDI Perjuangan dengan cara mencoblos surat suara tersebut dan memasukkannya ke Kotak Surat Suara padahal para saksi tersebut sudah menggunakan hak pilihnya di DPT masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memberikan bantuan kepada saksi Maria Anggelina Maturbongs selaku saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa,

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



sdr Muhammad Fadli selaku saksi dari Partai Keadilan Sejahtera dan saksi Sarce Lontonaung Selaku saksi dari PDI Perjuangan dengan cara menulis dan menandatangani selisih surat suara yang sisa untuk kemudian digunakan oleh para saksi tersebut diatas dengan mencoblos surat suara tersebut dan memasukkannya ke Kotak Surat Suara padahal para saksi tersebut sudah menggunakan hak pilihnya di DPT masing-masing sehingga memberikan suaranya lebih dari satu kali yaitu di TPS sesuai DPT masing-masing saksi dan di TPS 30 yang bukan merupakan DPT para saksi tersebut mengakibatkan Pemungutan Suara di TPS 30 gagal sehingga berdasarkan Surat Panitia Pengawasan Pemilu Distrik Jayapura Selatan Nomor : 019/PANDIS/PSU/2/2024 tanggal 17 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 153 Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk TPS 30 dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024

-----Bahwa perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 517 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YOHANES KIA MASAN, S.H**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi selaku koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura sejak dilantik pada Tanggal 19 Agustus 2024 menjadi anggota bawaslu Kota Jayapura Periode 2024-2028



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi membuat Laporan Polisi mengenai temuan dugaan Tindak Pidana dimaksud yaitu Hasil Penanganan Temuan dugaan pelanggaran Nomor : 003/ TM/ REG./ PL/ Kota/ 33.01/ II/ 2024.
- Bahwa peristiwa pencoblosan lebih dari sekali terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wit bertempat di Jalan Hamadi Rawa I, TPS 30 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekira jam 17.00 wit, pihak Bawaslu Kota Jayapura mendapati informasi bahwa telah terjadi keributan di TPS 30 Hamadi antara warga dengan perangkat TPS tersebut sehubungan dengan dugaan memberikan hak suara/pencoblosan lebih dari 1 kali. Kemudian sesampainya di TPS 30 Hamadi, situasi sudah tenang karena ada keamanan dari pihak kepolisian. Saat itu juga sudah datang pihak PPS yaitu Epson Fatem dan Ritaa Soro. Kemudian saat itu juga sudah ada PPD yaitu Agus Rudamaga. Dikarenakan ada dugaan pelanggaran pidana dan saat itu pelaksanaan pencoblosan di TPS 30 hamadi tersebut tidak terselenggara sampai selesai, maka pihak KPU Kota jayapura melalui PPD nya mengamankan logistic pemilu tersebut ke kantor Lurah Hamadi. Kemudian terhadap terdakwa Maria Maturbongs (saksi PKB), saudari Marike Wanggai (anggota KPPS TPS 30 Hamadi) dan saksi Onhes Jems Youwe (Ketua KPPS TPS 30 Hamadi) dimintai keterangan/klarifikasi di kantor Bawaslu Kota Jayapura. Dari penjelasan awal yang diperoleh, pada intinya menjelaskan bahwa Awalnya pelaksanaan pencoblosan berjalan aman dan lancar, sampai sekitar jam 14.30 wit saat TPS 30 hamadi ditutup dan akan dilanjutkan ke penghitungan suara, ditemukan surat suara sisa yang jumlahnya tidak sama banyaknya yaitu :
 - Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar Surat Suara
 - Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar Surat Suara.
 - Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar Surat Suara.
 - Surat Suara DPDP tersisa 86 Lembar Surat Suara.
 - Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar Surat Suara.

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai PKPU namun saksi lupa pasal berapa itu mengatur tentang waktu dimana TPS dibuka pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- Bahwa akibat pencoblosan yang dilakukan lebih dari sekali sehingga pada tanggal 24 Februari 2024 dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan terdakwa tetap selaku Penyelenggara karena SK Keputusan terdakwa sampai dengan 25 Februari 2024.
- Bahwa DPT pada TPS 30 sebanyak 274 orang.
- Bahwa pencoblosan pada TPS 30 tertanggal 14 Februari 2024 tidak dilakukan perhitungan surat suara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membernarkannya ;

2. Saksi Maria Anggelina Maturbongs, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi Mandat Partai Politik yaitu dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi Pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di TPS 30 Kelurahan Hamadi di Kompleks Hamadi Rawa I Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 30 Kelurahan Hamadi;
- Bahwa dasar legalitas Saksi sebagai Saksi Parpol PKB di TPS 30 Kelurahan Hamadi adalah Surat Mandat Saksi dari DPC PKB Kota Jayapura Sdr. SARMAN, SH Tanggal 14 Februari 2024.
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wit saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD FADLI (Saksi Parpol PKS) datang di TPS 30 Kelurahan Hamadi namun belum dibuka dan yang menjaga TPS (Linmas) mengatakan untuk kembali Pukul 07.00 Wit, setelah itu saksi dengan Sdr. MUHAMMAD FADLI berputar-putar di Entrop dan Sekitar Pukul 07.00 Wit kami kembali ke TPS 30 Kelurahan

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamadi. Setelah sampai saksi dengan Sdr. MUHAMMAD FADLI memberikan Saksi Mandat kepada KPPS dan kemudian saksi masuk dan duduk di Kursi yang disediakan Setelah itu datang beberapa Saksi Parpol lainnya, dan sekitar Pukul 07.30 Wit TPS dibuka oleh Ketua KPPS dan dilanjutkan dengan Proses Persiapan dan Pemungutan Suara.

Awal Pelaksanaan Pemungutan suara berjalan dengan lancar dan sampai dengan pukul 12.21 Wit saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD FADLI meminta ijin untuk pergi ke TPS tempat kami memilih di TPS 48 Kelurahan Hamadi, setelah itu saksi dengan MUHAMMAD FADLI pergi ke TPS 48 untuk menggunakan Hak Pilih kami dan setelah itu kami lanjutkan dengan makan siang dan Sdr. MUHAMMAD FADLI melakukan Sholat.

Sekitar Pukul 13.30 Wit saksi dengan Sdr. MUHAMMAD FADLI kembali ke TPS 30 Kelurahan Hamadi tempat kami menjadi Saksi Mandat, dan terlihat Pintu Pagar sudah ditutup dan hanya terbuka pintu kecil dan ada perdebatan antara warga (pemilih) dengan KPPS yang intinya warga masih mau menggunakan Hak Pilih karena sudah mengantri namun waktu yang diberikan sudah selesai, dari perdebatan tersebut didapatkan hasil bahwa warga yang masih antri diperbolehkan untuk memilih dan setelah itu baru ditutup TPS 30 Kelurahan Hamadi.

Sekitar pukul 14.30 Wit TPS 30 dinyatakan di Tutup oleh KPPS dan selanjutnya diberikan waktu kepada saksi dan KPPS yang belum makan untuk makan siang, namun dari Sdri. MARIKE WANGGAI (Anggota KPPS) mengatakan kita lanjutkan saja dengan perhitungan surat suara yang tidak terpakai/sisa, yang kemudian dihitung oleh KPPS dan didapati adanya selisih Surat Suara yang tidak terpakai yaitu:

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar Surat Suara.

Kemudian setelah itu saksi bertanya "ini kok kenapa surat suara selisih, kemudian para saksi dan KPPS serta PTPS terdiam. Dan setelah itu salah satu KPPS (bagian Tinta) mengatakan "tadi ada salah satu DPT Lansia yang mau memilih dan saya mau membantu namun



DPT tersebut tidak bersedia dan saya melihat DPT tersebut memegang dobel Surat Suara Warna Kuning (DPR RI) setelah itu kami (Saksi Parpol, KPPS, dan PTPS) melakukan musyawarah di TPS dan setelah itu **kami sepakat untuk memisahkan surat suara yang selisih sehingga surat suara akan menjadi rata tersisa 80 lembar.**

Setelah itu **Ketua KPPS (Terdakwa) memisahkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden** sebanyak 5 lembar, DPR RI sebanyak 4 Lembar, DPD RI sebanyak 5 Lembar, DPRP sebanyak 6 Lembar dan DPRD sebanyak 6 Lembar dan kemudian **di Tulis oleh KPPS (Terdakwa) dan ditandatangani oleh Terdakwa** dan dibagikan kepada kami saksi parpol masing-masing dan saksi mendapatkan 5 (lima) surat suara masing-masing pemilihan dan saksi mencoblos 5 surat suara tersebut dan kemudian Sdr. MUHAMMAD FADLI (Saksi Parpol PKS) yang duduk disebelah saksi memberikan saksi surat suara DPRD untuk saksi saya melakukan pencoblosan surat suara tersebut sehingga saksi mencoblos 6 surat suara.

Setelah melakukan pencoblosan surat suara yang selisih kemudian Saksi Bersama saksi lainnya memasukkannya kedalam Kotak Suara.

Setelah itu Sekitar pukul 15.20 Wit kami para saksi menunggu proses perhitungan yang sedang disusun oleh KPPS dengan merapikan TPS 30 Kelurahan Hamadi, setelah itu saksi melihat salah seorang ibu datang dan bertemu dengan Sdri. MARIKE WANGGAI (KPPS) dan juga PTPS TPS 30, setelah itu mereka 20 berbincang dan tidak lama kemudian seorang ibu yang saksi ketahui setelah itu bernama NELI BANEGBAU (PTPS TPS 27/Orang tua dari PTPS 30) masuk kedalam TPS 30 dan mengatakan "ini kenapa masih banyak (Sambil menunjuk surat suara tidak terpakai), ini surat suara sisa tidak akan kembali ke KPU.. jadi dipakai saja" setelah itu ibu PTPS 27 tersebut menuju Meja tempat surat Suara dan mengambil surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 25 lembar dan membuka karetnya kemudian dipisahkan menjadi tumpukan sebanyak 5 lembar diatas meja dan PTPS 27 tersebut meminta untuk kami saksi parpol mengambilnya dan kami diminta membantu menulis surat suara tersebut sebelum dicoblos, sehingga saat itu saya mengambil 5 surat suara Presiden dan Wakil Presiden untuk menulisnya dan saksi mengembalikan ke atas meja.



Setelah itu saksi bertanya “yang mana lagi” dan setelah itu di jawab oleh Ibu PTPS 27 “sudah ambil saja yang penting bantu tulis” kemudian saksi mengambil 10 Lembar DPRD untuk ditulis dan setelah itu saksi menaruhnya diatas kursi sebelah saksi duduk sambil menunggu Sdr. MUHAMMAD FADLI menulis surat suara yang diambilnya.

Berselang beberapa Menit kemudian warga di luar pintu pagar meminta untuk membuka pagar, karena mendengar keributan kemudian saksi meminta sdr. MUHAMMAD FADLI untuk berhenti dan mengembalikan surat suara yang kamu tulis keatas meja KPPS, tidak lama kemudian warga masuk kedalam TPS dan mengamuk dan meminta untuk diberhentikan dan tidak boleh dilakukan Perhitungan, tidak lama kemudian PTPS 27 berbicara dengan mereka namun Warga tambah mengamuk dan memukul Triplex DPT dan meminta untuk diberhentikan, setelah itu kami para saksi hanya duduk didalam TPS sedangkan KPPS saat itu hanya diam dan tidak lama kemudian Polisi datang dan mengamankan TPS, sekitar Pukul 16.30 Wit Ketua KPPS dan anggota pergi meninggalkan TPS dan tinggal saksi sendiri di TPS, tidak lama kemudian datang dari PPS dan Bawaslu Kota Jayapura juga datang dan kemudian saksi dibawa Bersama Ketua KPPS 30 dan Sdri. MARIKE WANGGAI (Anggota KPPS) ke Kantor Bawaslu Kota Jayapura.

- Bahwa Perangkat di TPS 30 Kelurahan Hamadi adalah :

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) :

1. ONHES JEMS YOUWE Selaku Ketua KPPS.
2. ALIN JENIFER WOPPY Selaku Anggota KPPS.
3. RONALDINHO RUAMBA Selaku Anggota KPPS.
4. MARIKE WANGGAI Selaku Anggota KPPS.
5. YAKOBA ARONGGEAR Selaku Anggota KPPS.
6. PUTRY TERENSYA SAWAKI Selaku Anggota KPPS.
7. NUR AULIAH FARIDA Selaku Anggota KPPS (tidak hadir).

Petugas Ketertiban / LINMAS :

1. saksi tidak kenal dan tidak mengetahui Namanya.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) :

1. DESSY SUPUSEPA.

Saksi Parpol :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sendiri (MARIA A. MATURBONGS / Saksi Parpol PKB).
 2. MUHAMMAD FADLI (Saksi Parpol PKS).
 3. SARCE LONTONAUNG (Saksi Parpol PDIP).
 4. ALFA YUNIAR RIEUWPASSA (Saksi Parpol PKN).
 5. Dan 3 Orang saksi lainnya yang Saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa Jumlah DPT di TPS 30 adalah 274 dan ada 2 DPT yang pindah tempat memilih sehingga tinggal 272
 - Sebelumnya surat suara tidak terpakai terdapat selisih yaitu:
 1. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar Surat Suara.
 2. Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar Surat Suara.
 3. Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar Surat Suara.
 4. Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar Surat Suara.
 5. Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar Surat Suara.Namun setelah itu kami melakukan pencoblosan surat suara yang selisih sehingga menjadi 80 lembar surat suara tidak terpakai.
 - Bahwa Inisiatif bersama antara PTPS, KPPS dan Saksi Parpol namun sebelumnya ada ijin dari PTPS dan KPPS (terdakwa) karena Saksi bersama saksi parpol lainnya tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan surat suara selisih tersebut
 - Bahwa Yang sepakat saat itu kami semua (PTPS, KPPS, dan Kami Saksi Parpol) termasuk terdakwa.
 - Bahwa saat itu yang menulis surat suara tidak terpakai/selisih adalah KPPS dan Ketua KPPS (terdakwa) menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa Maksud dan tujuannya adalah menyamakan surat suara yang selisih;
 - Bahwa Dampak dan akibat dari perbuatan tersebut TPS 30 Kelurahan Hamadi tidak berjalan sampai dengan perhitungan suara dan dinyatakan pemungutan suara ulang;
 - Bahwa TPS 30 Kelurahan Hamadi GAGAL melakukan Pemungutan Suara sampai dengan Perhitungan Suara.

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas ketedangan saksi tersebut Terdaka menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3.Saksi Sarce Lontonaung, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terjadinya dugaan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali bertempat TPS 30 Kelurahan Hamadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 14.45 Wit.
- Bahwa Peran saksi dalam Pemilihan Umum di TPS 30 Kelurahan Hamadi adalah sebagai Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sesuai dengan surat mandat saksi nomor 800259 / SM/DPP/ II / 2024, tanggal 01 Februari 2024.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi Ketua, Anggota KPPS dan PTPS 30, Linmas, sementara untuk kalau untuk saksi yang saksi ketahui hanya Sdr. MUHAMMAD FADLI saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Sdri. MARIA MATURBONGS saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Setelah pemeriksaan ini dilakukan baru saksi sampaikan bahwa yang menjadi Petugas PTPS, KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi berdasarkan SK KPPS adalah sebagai berikut:
 1. DESSY SUPUSEPA sebagai PTPS TPS 30 Kelurahan Hamadi.
 2. ONHES JEMS YOUWE Sebagai Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi.
 3. ALIN JENIFFER WOPI Sebagai Anggota KPPS.
 4. RONALDINHO RUAMBA sebagai Anggota KPPS.
 5. NUR AULIA FARIDA sebagai Anggota KPPS.
 6. MARIKE WANGGAI sebagai Anggota KPPS.
 7. PUTRY TERENSYA SAWAKI sebagai Anggota KPPS.
 8. YAKOBA ARONGGEAR sebagai Anggota KPPS.

Sedangkan Linmas TPS 30 bernama : Sdr. Marlon Wanggai dan satu lagi Namanya saksi tidak mengetahui.

Sedangkan Saksi Parpol yang saksi ketahui dan kenal hanya Sdr. MUHAMMAD FADLI saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Sdri. MARIA MATURBONGS saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara untuk saksi lainnya saksi hanya mengenal muka saja tetapi tidak mengetahui namanya dan setelah diperiksa baru saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan nama saksi berdasarkan Surat mandat dari Partai Politik maupun Caleg adalah :

1. Saya sendiri (SARCE LONTOUNAUNG) dari Partai PDI-P.
 2. Sdri. MARIA MATURBONGS dari Partai PKB.
 3. Sdri. FRANSISKA APASERAY dari Partai Golkar.
 4. Sdr. JULIAN HAROTA dari Partai Nasdem.
 5. Sdri. NURHAWA TUANANG dari Partai Gerindra.
 6. Sdri. ALFA YUNIAR RIEUPASSA dari Partai PKN.
 7. Sdri. MUHAMMAD FADLI dari Partai PKS
- Bahwa awalnya saksi adalah saksi caleg yang ditugaskan ke TPS 058 Kelurahan Hamadi tetapi karena pada saat saksi datang sudah ada saksi dari partai di TPS tersebut sehingga saksi ditolak dan saksi laporkan kepada Caleg yang menunjuk saksi (LUKSON P. WANGGAI, Amd) kemudian ada saksi caleg yang berhalangan hadir di TPS 30 sehingga kemudian saksi ditugas ke TPS 30. Dimana setelah saksi sampai ke TPS tersebut saksi langsung menyerahkan surat mandat yang sudah tertulis nama saksi sebelumnya (lupa namanya) dan saksi disuruh untuk menipex nama tersebut dan menulis nama, NIK dan nomor handphone saksi, setelah itu surat mandat saksi tersebut saksi serahkan kepada Ketua KPPS 30 Kelurahan Hamadi.
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wit untuk menggunakan hak pilih saksi di TPS 058 Kelurahan Hamadi sekalian **membeli makan siang saksi**, setelah saksi **sudah selesai menggunakan hak pilih di TPS 058** saksi kembali lagi ke TPS 30 Kelurahan Hamadi dan pada saat saksi datang kembali sementara masih dilakukan pemungutan suara saat itu. kemudian sekitar jam 13.00 Wit dari Ketua KPPS (terdakwa), anggota KPPS dan Pengawas TPS menyampaikan sudah harus ditutup pemungutan suara karena sudah waktunya tutup. Tidak lama setelah itu ada masyarakat sekitar sepuluh orang yang protes karena belum menggunakan hak pilih saat itu sehingga kemudian di pemungutan di lanjutkan untuk sepuluh orang masyarakat yang sudah berada didalam lokasi TPS untuk menggunakan hak pilihnya setelah mereka selesai menggunakan hak pilih TPS langsung ditutup dan linmas langsung menutup pintu pagar karena ada masyarakat yang masih mau masuk untuk mencoblos, kemudian langsung kami istirahat untuk makan siang setelah selesai makan siang, ketua KPPS (terdakwa) menanyakan kepada para saksi *"kita hitung*

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



yang mana dulu surat suara yang di kotak suara atau surat suara sisa dulu?" kemudian kami para saksi menjawab "hitung surat suara sisa saja dulu" kemudian dilakukan penghitungan surat suara sisa oleh Ketua KPPS dibantu oleh anggotanya dan pada saat hasil perhitungan saat itu terjadi selisih (saksi sudah lupa jumlah selisih suaranya). Kemudian Sdri. MARIA MATURBONGS menanyakan kepada saksi dan saksi lainnya, KPPS dan Pengawas TPS "jadi surat suara yang sisa ini bagaimana, kita apakan?" kemudian seingat saksi, saksi semua menjawab "iya sudah kita bagi rata saja selisihnya yang lebih itu supaya waktu perhitungan itu gampang menjadi 80 (delapan puluh) sisa surat suara" setelah itu semua saksi menanyakan kepada KPPS dan Pengawas TPS dan kemudian mereka semua setuju. Sehingga Ketua KPPS (terdakwa) dan anggota memisahkan selisih surat suara sisa tersebut, kemudian saksi melihat ada seorang ibu yang kemudian saksi ketahui mama (orang tua/NELI BANNEGAU) dari Pengawas TPS 30 (DESI SUPUSEPA) dan langsung setuju dengan kesepakatan menggunakan surat suara sisa tersebut dan langsung bersama dengan anaknya (PTPS 30) membantu mengisi data disurat suara dan setelah itu tanda tangani oleh Ketua KPPS setelah itu ibu NELI BANNEGAU membagikan surat suara sisa tersebut kepada kami para saksi dan mengatakan "cepat-cepat jangan sampai warga lihat", dimana saat itu kalau tidak salah saksi orang ketiga yang berdiri ke meja KPSS untuk mengambil surat suara tersebut, seingat saksi dikasih empat surat suara (Presiden, Provinsi, duanya lupa) setelah itu **saksi langsung membuka satu persatu surat suara tersebut dan saksi coblos diatas meja KPPS setelah saksi selesai mencoblos empat surat suara tersebut saksi langsung masukkan surat suara tersebut ke kotak suara.** Kemudian pada saat itu yang saksi lihat ibu NELI BANNEGAU sementara membuka surat suara di atas meja KPPS (ditempat saksi mengambil surat suara) dan ada dua orang anggota KPPS (perempuan orang Papua) dimana saksi tidak tahu namanya hanya kenal muka saja dimana kedua orang tersebut juga melakukan pencoblosan surat suara sisa saat itu. kemudian pada saat itu ibu NELI BANNEGAU sempat menyampaikan "kalau mau ambil, ambil lagi tidak apa-apa yang penting cepat biar warga tidak lihat" kemudian saksi mau mengambil surat suara lagi tetapi pada saat itu warga sudah marah-marah di depan pagar masuk sehingga Linmas langsung membuka pintu pagar dan pada saat



itu yang saksi lihat-lihat saksi-saksi parpol/caleg yang lain sementara masih mencoblos juga dimana pada saat itu ada yang mencoblos di kursi (MARIA MATURBONGS) tempat dia duduk dan Sdr. MUHAMMAD FADLI menaruh surat suara di kursi dan sambil jongkok mencoblos surat suara sisa tersebut. Karena masyarakat sudah marah-marah dan pada saat kita mau melanjutkan ke perhitungan surat suara, masyarakat mengatakan "jangan coba-coba hitung, kalau dihitung kita bakar TPS nanti" sehingga kami ketakutan sehingga saksi langsung menghindari dengan pergi ke ujung Gudang dan pada saat itu ibu NELI BANNEGAU mau pulang kembali ke TPSnya tetapi di cegat oleh warga. Sudah sore hari baru datang anggota polisi dan Bawaslu datang untuk mengamankan situasi saat itu. kemudian saksi melihat Ketua KPPS (terdakwa) dan anggota sudah pada pulang sehingga saksi juga langsung pulang kerumah untuk minum obat saja setelah itu saksi kembali lagi ke TPS 30 dan saksi melihat ketua KPPS (terdakwa) bersama dengan istrinya datang lagi dan langsung diamankan oleh pihak Bawaslu dan dibawa beserta dengan ibu MARIA MATURBONGS ke kantor Bawaslu dan kami para saksi juga mau ikut tetapi disampaikan hanya ketua KPPS dan saksi MARIA MATURBONGS saja dan selanjutnya kotak suara dan surat suara dibawa di amankan dikantor Lurah, setelah itu saksi pulang ke rumah saksi.

- Bahwa Seingat saksi yang mempunyai inisiatif untuk mencoblos selisih surat suara sisa tersebut adalah saksi dari partai PKB yang kemudian saksi ketahui bernama MARIA MATURBONGS dan kemudian disetujui oleh para saksi yang hadir saat itu, kemudian datang pengawas TPS beserta dengan mamanya (NELI BANNEGAU) yang menyarankan untuk menggunakan sisa surat suara sampai habis dan kemudian disetujui oleh KPPS beserta dengan anggota.
- Bahwa saksi mengambil surat suara tersebut dari ibu NELI BANNEGAU sebanyak empat lembar surat suara, seingat saksi surat suara Presiden, Provinsi sementara untuk yang duanya lagi saksi lupa, dimana caranya adalah saksi membuka surat suara tersebut diatas meja KPPS dengan kedua tangan saksi setelah itu saksi mengambil paku dengan tangan kanan saksi dan saksi langsung mencoblos dimana presiden seingat saksi mencoblos nomor 02 kemudian saksi melipat lagi surat suara tersebut dan selanjutnya saksi melakukan hal yang sama terhadap tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat suara sisanya tetapi saksi sudah tidak ingat saksi mencoblos siapa dalam keadaan berdiri. Setelah itu saksi langsung masukkan surat suara tersebut kedalam kotak suara.

- Bahwa Pada saat itu saksi tidak sempat melihat ada yang mencoblos lebih dari satu kali atau tidak tetapi pada saat itu yang saksi lihat para saksi semua yang ada di TPS 30 ikut mencoblos surat suara sisa tersebut dan saksi melihat dua orang perempuan anggota KPPS (orang papua) tetapi saksi lupa nama dan hanya ingat muka juga ikut mencoblos selisih surat suara saat itu dan untuk ibu NELI BANNEGAU yang saksi sempat lihat saat itu membuka surat suara di atas meja KPPS tempat saksi mengambil surat suara dari ibu NELI BANNEGAU tetapi saksi tidak melihat apakah mencoblos atau tidak.
- Bahwa saksi melihat ibu NELI BANNEGAU yang kemudian saksi ketahui adalah mama dari PTPS 30 juga ada di TPS 30, bahkan sempat mengarahkan kami untuk cepat melakukan pencoblosan surat suara sisa agar tidak dilihat oleh warga dan mengisi (menulis) kolom KPPS disurat suara sisa dan membagikan surat suara sisa yang akan dicoblos kepada saksi dan saksi lainnya tetapi saksi tidak melihat apakah ibu NELI BANNEGAU untuk melakukan pencoblosan surat suara sisa atau tidak saat itu.
- Bahwa Maksud dan tujuan kami (Saksi Parpol, KPPS dan PTPS) melakukan surat suara selisih sisa suara agar memudahkan pada saat perhitungan nantinya karena pada saat itu jumlah sisa surat suara tersebut tidak sama, dimana ada yang lebih delapan, empat sehingga disepakati agar sisa harus sama sebanyak delapan puluh karena pada saat perhitungan awalnya jumlah surat suara yang diterima sama sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam), kemudian datang Sdri. NELI BANNEGAU dan menyarankan untuk mencoblos habis surat suara sisa.
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Ketua KPPS (terdakwa) maupun anggotanya melakukan pencoblosan atau tidak tetapi yang saksi ketahui hanya **ketua KPPS (terdakwa) menandatangani surat suara sisa** yang telah disepakati yang mana telah di isi oleh para saksi partai dan PTPS saat itu, setelah itu surat suara tersebut diserahkan kepada para saksi untuk di coblos.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk jumlah pastinya sisa surat suara saksi tidak ingat lagi tetapi pada saat itu ada selisih surat suara baik antara Pilpres, DPD, DPR-RI, DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sama.
- Bahwa Pada saat itu terjadi kesepakatan untuk mencoblos selisih sisa surat suara agar seragam berjumlah 80 (delapan puluh) dan disepakati saat itu adalah semua saksi parpol/caleg yang mengawasi di TPS 30 Kelurahan Hamadi, Ketua KPPS dan anggota serta pengawas TPS 30 (DESI SUPUSEPA) dan NELI BANNEGAW menyuruh kita untuk mencoblos lagi surat suara sisa.
- Bahwa Pada saat itu saksi melakukan pencoblosan surat suara di atas meja KPPS dan tidak dilakukan di bilik suara sehingga dapat dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa Daftar pemilih tetap (DPT) saksi terdaftar di TPS 058 Kelurahan Hamadi.
- Bahwa Saksi sudah menggunakan hak pilih saksi di TPS 058 Kelurahan Hamadi.
- Bahwa Saksi ikut teman-teman saksi yang pada saat itu sepakat untuk mencoblos selisih sisa surat suara tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui harus dilakukan PSU di TPS 30 karena telah terjadi kecurangan dimana saksi dan saksi lainnya serta KPPS dan PTPS melakukan pencoblosan terhadap surat suara sisa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4.Saksi Fransiska Apaseray, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa peran saksi dalam Pemilihan Umum di TPS 30 Kelurahan Hamadi adalah sebagai Saksi Partai Golongan Karya (Golkar) Surat Mandat saksi dari partai Golkar Nomor : SM-176/DPD/Golkar/KJ/II/2024 Tanggal 12 Februari 2024 atas nama FRANSISKA APASERAY untuk menjadi saksi Partai Golkar di TPS 30 Kelurahan Hamadi.

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 saksi tidak melaksanakan tugas sebagai saksi partai Golkar sesuai dengan surat mandat saksi di TPS 30 Kelurahan Hamadi dikarenakan di saat bersamaan anak yang pertama mengalami demam sehingga saksi harus merawat di rumah.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan sebagai berikut surat mandat saksi partai Golkar atas nama saksi (FRANSISKA APASERAY) bisa ada di TPS 30 Kelurahan Hamadi karena pada saat itu saksi meminta tolong Sdri. IRENE LATUPERISSA untuk menggantikan saksi sebagai saksi di TPS 30 Kelurahan Hamadi dimana pada saat itu saksi menyerahkan surat mandat saksi saksi kepada Sdri. IRENE LATUPERISSA.
- Bahwa Karena pada saat itu hari sudah mepet dan memang surat tersebut diketik dari partai atas nama saksi sehingga saksi berkoordinasi dengan caleg dari Partai Golkar kalau saksi tidak bisa laksanakan tugas nanti akan di ganti dengan teman saksi IRENE LATUPERISSA dan kemudian saksi serahkan surat mandat saksi kepada Sdri. IRENE LATUPERISSA dan kemudian Sdri. IRENE LATUPERISSA yang melaksanakan tugas di TPS 30 sebagai saksi dari partai Golkar dengan menggunakan surat mandat atas nama FRANSISKA APASERAY.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu ada kejadian apa yang terjadi di TPS 30 Kelurahan Hamadi tetapi kemudian saksi di telpon oleh Sdri. IRENE LATUPERISSA bahwa ada keributan di TPS 30 Kelurahan Hamadi dikarenakan massa marah dan ribut karena mengetahui adanya saksi yang mencoblos surat sisa.
- Bahwa Saksi tidak tidak mengetahui siapa saja yang menjadi KPPS, Saksi-saksi partai dan PTPS di TPS 30 Kelurahan Hamadi.
- Bahwa yang saksi dengar dari Sdri. IRENE LATUPERISSA bahwa pada saat itu sudah selesai dilakukan pemungutan suara dan pada saat mau dilakukan perhitungan tidak dapat dilanjutkan karena masyarakat marah karena mengetahui para saksi mencoblos surat suara sisa.
- bahwa yang saksi ketahui kemudian di lakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 30 Kelurahan Hamadi ;

Menimbang. bahwa atas kerangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 15.00 wit, bertempat di jalan Hamadi rawa I, TPS 30 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa untuk petugas PPS yaitu FERNANDO RUMBINO, EPSON FATEM dan RITA SORO. Kemudian untuk KPPS di TPS 30 yaitu Terdakwa sendiri ONHES JEMS JOUWE (Ketua KPPS) yang beranggotakan ALIN JENIFER WOPPY, RONALDINHO RUAMBA, NUR AULIAH FARIDA namun tidak pernah datang, isteri Terdakwa sendiri (MARIKE WANGGAI), PUTRY TERENSYA SAWAKI, dan YAKOBA ARONGGEAR. Kemudian untuk Linasnya yaitu MARLON WANGGAI. Kemudian saksi parpol ada sekitar 7 orang namun Terdakwa tidak kenal, namun salah satunya marganya bernama MARIA saksi partai PKB saat Terdakwa dimintai keterangan di Bawaslu Kota Jayapura. Kemudian untuk ptps nya yaitu saudara DESY SUPUSEPA;
- Bahwa Jabatan terdakwa adalah ketua KPPS di TPS 30 Kelurahan Hamadi
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Anggota KPPS 30 Kelurahan Hamadi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 31 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, Tanggal 02 Februari 2024;
- Bahwa untuk KPPS di TPS 30 yaitu Terdakwa sendiri ONHES JEMS JOUWE (Ketua KPPS) yang beranggotakan ALIN JENIFER WOPPY, RONALDINHO RUAMBA, NUR AULIAH FARIDA namun tidak pernah datang, isteri Terdakwa sendiri (MARIKE WANGGAI), PUTRY TERENSYA SAWAKI, dan YAKOBA ARONGGEAR. Kemudian untuk Linasnya yaitu MARLON WANGGAI. Kemudian saksi parpol ada sekitar 7 orang namun saksi tidak kenal, namun salah satunya marganya bernama MARIA saksi partai PKB saat Terdakwa dimintai keterangan di Bawaslu Kota Jayapura. Kemudian untuk ptps nya yaitu saudara DESY SUPUSEPA;
- Bahwa Tugas, wewenang, dan kewajiban serta tanggung jawab Terdakwa sebagai Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 PKPU No.08 Tahun 2022 adalah :

Pasal 30 Ayat (1) menerangkan :

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



- a. Mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS;
- b. Menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;
- c. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
- d. Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30 Ayat (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS; dan
- b. memberikan pelayanan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus.

Pasal 30 Ayat (3) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS mempunyai wewenang :

- a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan.
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 Ayat (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS mempunyai kewajiban :

- a. menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;
- b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 31 menerangkan dalam penyelenggaraan Pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban, KPPS :

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 Ayat (1) menerangkan bahwa Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara meliputi :

- a. memberi penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
- b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada daftar Pemilih tetap;
- d. menyampaikan salinan daftar Pemilih sementara kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
- f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh peserta Pemilu atau Pemilihan.

Pasal 32 Ayat (2) menerangkan bahwa Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS meliputi:

- a. memimpin kegiatan KPPS;
- b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
- c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
- d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
- e. menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS;
- f. menandatangani tiap lembar surat suara;
- g. memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan dan tata cara penggunaan alat bantu tunanetra (template); dan
- h. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

Pasal 32 Ayat (3) menerangkan bahwa Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS meliputi:

- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
- b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilu atau Pemilihan;
- c. memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu atau Pemilihan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PPK melalui PPS;
- d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, dengan mendapat pengawalan dari Petugas Ketertiban TPS

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 32 Ayat (4) menerangkan bahwa Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Pasal 34 Ayat (1) KPPS bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan kepada KPU Kabupaten/Kota Melalui PPS.

Pasal 34 Ayat (2) Pada Penyelenggaraan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS berkoordinasi dengan perangkat rukun tetangga atau yang disebut dengan nama lain, rukun warga atau yang disebut dengan nama lain, Pengawas TPS, peserta Pemilu atau Pemilihan, Pemilih, dan pihak terkait lain pada tingkat TPS.

Pasal 34 Ayat (3) KPPS wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan kepada PPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya

- Bahwa TPS 30 hamadi memiliki DPT sebanyak 274 orang, tetapi ada 2 orang yang sudah pindah domisili.
- Bahwa benar ada permasalahan di TPS 30 Kelurahan Hamadi saat terdakwa melakukan Penyelenggaraan jalannya pemungutan suara.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, kami melaksanakan pemungutan suara di TPS sejak jam 07.00 wit. Kemudian disaat jalannya pemungutan tersebut, ada seorang pengawas yang belakangan terdakwa tahu adalah PTPS di TPS 27 hamadi datang sekitar 4 kali. Kemudian saat sudah siang jam istirahat yaitu sekitar jam 13.00 wit pagar ditutup. Saat jam istirahat tersebut ada saksi parpol dari PKB yang Terdakwa tahu nama MARIA, menyampaikan kepada saksi parpol, penyelenggara dan PTPS 30 dan PTPS 27 saat itu dengan berkata bagaimana kalau surat suara yang sisa ini kita eksekusi. Seingat terdakwa saat itu surat suara sisa dari 5 jenis pemilihan, jumlahnya memang tidak sama rata, ada yang jumlahnya sekitar 86, ada juga yang sekitar 85 lembar. Setelah itu PTPS 27 memberikan saran untuk dicoblos saja, dan saksi parpol yang nama MARIA sampaikan untuk dibuat sama rata dijumlah 80 lembar. Kemudian saat itu karena sudah disepakati **terdakwa bantu menulis surat suara ganjil yang mau dicoblos dan ditandatangani oleh terdakwa**, mungkin ada sekitar 6 surat suara dari masing-masing jenis pemilihan. Setelah itu untuk saksi partai politik dan PTPS 27 mengambil sendiri surat suara sisa yang sudah disepakati tersebut, ada beberapa yang coblos di bilik suara dan ada juga yang coblos di tempat duduk masing-masing. Setelah itu terdakwa dan KPPS yang bernama YAKOBA ARONGGEAR sudah tidak



perhatikan lagi karena kami foto copy C1 hasil yang mana saat itu dalam keadaan sudah tutup TPS karena sudah lewat jam 14.30 wit. Setelah selesai foto copy C1, terdakwa dengan KPPS yang bernama RONALDINHO RUAMBA tidur di samping TPS 30 di selasar atau tangga naik gudang susu samalona. Saat terdakwa baru istirahat sekitar 30 menit, tiba-tiba terdakwa terbangun karena ada beberapa masyarakat sekitar 20 orang lebih masuk, marah-marah dan menendang triplek di TPS hingga jatuh. Saat itu terdakwa mencoba menyimak rupanya warga marah ke pengawas TPS dan saksi-saksi partai politik, karena ada rekaman video yang menunjukkan bahwa ada saksi partai politik yang mencoblos surat suara sisa di TPS diluar bilik suara. Kemudian datang anggota polisi lalu terdakwa dan anggota KPPS lain keluar dari TPS selamatkan diri. Setelah itu datang anggota PPS yaitu EPSON FATEM dan RITA SORO, dan ada dari bawaslu kota jayapura. Setelah itu terdakwa, MARIKE WANGGAI dan MARIA ikut pihak bawaslu kota jayapura. Sementara terhadap logistic pemilu di TPS 30 hamadi, yang terdakwa tahu diamankan ke kantor lurah hamadi.

- Bahwa terdakwa tidak mencegah saksi partai politik dan PTPS 27 mencoblos surat suara sisa tersebut di TPS 30 hamadi, karena itu sudah kesepakatan antara saksi partai politik dan PTPS 27. Tetapi untuk kejadian para saksi partai politik dan PTPS 27 yang akhirnya mencoblos sebagian besar surat suara sisa terdakwa tidak mengetahuinya karena sedang istirahat di samping TPS 30 hamadi ;
- Untuk peristiwa pertama, surat suara sisa yang ganjil tersebut diambil dari 5 jenis pemilihan, namun untuk kejadian yang kedua Tersangka tidak tahu.
- Bahwa setahu terdakwa, saksi parpol, PTPS, Linmas yang berada di TPS 30 hamadi saat itu, bukan merupakan DPT di TPS 30 hamadi ;
- Bahwa seingat Terdakwa hanya ada DPT yaitu 274 orang, namun ada 2 orang yang sudah pindah domisili ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mulai pencoblosan jam 07.00 wit, dan sempat jeda istirahat jam 13.00 wit, kemudian tutup jam 14.30 wit, namun pagar tidak ditutup rapat, masih menyisakan akses masuk ;
- Bahwa Seingat terdakwa, ada sisa 80 surat suara untuk semua jenis pemilihan, itu yang diambil para saksi parpol untuk coblos, yang mana dari masing-masing jenis pemilihan diambil 6 lembar saja yang baru diambil untuk dicoblos lalu dimasukkan ke kotak suara. Tetapi saat Tersangka istirahat itu, lalu kemudian saksi parpol dan PTPS 27 mencoblos surat suara sisa dan ketahuan warga karena ada video ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau ikut bimtek yang harus dilakukan adalah silang surat suara sisa. Namun saat itu belum dilakukan karena sudah ada keributan;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi parpol tersebut. Namun seingat terdakwa ada 6 saksi parpol dan PTPS dari TPS 27 ikut coblos di surat suara sisa, salah satu dari enam saksi parpol tersebut namanya adalah MARIA ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan dilakukannya Pencoblosan surat suara sisa di TPS 30 Kelurahan Hamadi;
- Bahwa Mereka coblos sambil duduk di kursi dan ada juga di bilik suara. Tetapi yang saat Terdakwa istirahat Terdakwa tidak tahu mereka mencoblos dimana ;
- Bahwa terdakwa sempat lihat MARIA dan salah seorang saksi parpol lain kasih masuk di kotak suara, yang lain tidak perhatikan karena Tedakwa sedang susun papan triplek ;
- Bahwa akhirnya dengan ada peristiwa tersebut pemungutan suara di TPS 30 hamadi tidak terlaksana sampai selesai ;
- Bahwa Ya, pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 30 hamadi gagal dilaksanakan tanggal 14 februari 2024, namun sudah pemungutan suara ulang tanggal 24 februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Buah Flashdisc Merk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam Merah Yang berisikan File Video bertuliskan Video Rekaman TPS 30 Hamadi dengan Format Video MP4 File (.mp4), ukuran Video 4.542 KB MB dan Durasi Waktu 00.24.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil PPWP (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024) Daerah Pemilihan Papua.
- 3) 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 4) 1 (satu) lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024.
- 5) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 6) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan 2.

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 8) 5 (lima) buah paku.
- 9) 5 (lima) buah bantalan yang terbuat dari spons berbetuk persegi panjang.
- 10) 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD RI.
- 11) 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden.
- 12) 29 (dua puluh sembilan) bendel Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
- 13) 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
- 14) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Pemilih Tetap dari TPS 30 hamadi.
- 15) 6 (enam) lembar Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 16) 1 (satu) Tanda Pengenal Ketua KPPS TPS 30 hamadi atas nama ONHES J. YOUWE.
- 17) 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama MARIKE WANGGAI.
- 18) 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama RONALDINHO R.
- 19) (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama ALIN JENIFER.
- 20) (satu) Tanda Pengenal Linmas TPS 30 hamadi atas nama MARLON WANGGAI.
- 21) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Kota Jayapura Tahun 2024 Daerah Pemilihan 1.
- 22) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 23) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 2.
- 24) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 25) 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024.
- 26) 1 (satu) bendel Buku Panduan KPPS.
- 27) 214 (dua ratus empat belas) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Sura Kepada Pemilih TPS 30 hamadi (Model C. Pemberitahuan – KPU).
- 28) 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024.

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024.
- 30) 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi.
- 31) 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi.
- 32) 1 (satu) kotak surat suara DPRD Papua TPS 30 hamadi.
- 33) 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi.
- 34) 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi.
- 35) 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden / PPWP. Dengan rincian :
- ✓ 215 (dua ratus lima belas) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 65 (enam puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 44 (empat puluh empat) lembar belum ditulis
 - 3 (tiga) lembar sudah tertulis
 - 18 (delapan belas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
36. 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPR RI. Dengan rincian
- ✓ 201 (dua ratus satu) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 55 (lima puluh lima) lembar belum ditulis
 - 14 (empat belas) lembar sudah tertulis
 - 11 (sebelas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
37. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara DPRD Papua. Dengan rincian:
- ✓ 200 (dua ratus) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 17 (tujuh belas) lembar sudah tertulis
 - 34 (tiga puluh empat) lembar sudah tertulis dan tercoblos
37. 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPRD Kota Jayapura. Dengan rincian :
- ✓ 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 7 (tujuh) lembar sudah tertulis
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar sudah tertulis dan tercoblos
38. 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPD RI. Dengan rincian:

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
- ✓ 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 39. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.
- 40. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.
- 41. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.
- 42. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.
- 43. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.
- 44. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.
- 45. 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 30 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 31 tahun 2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk KPPS di TPS 30 Yaitu Onhes Jems Jouwe (Ketua KPPS) yang beranggotakan Alin Jenifer Woppy, Ronaldinho Ruamba, Nur Auliah Farida, Marike Wanggai, Putry Terensya Sawaki, dan Yakoba Aronggear, Kemudian untuk Linmas nya yaitu Marlon Wanggai, sedangkan yang menjadi saksi-saksi yang ditugaskan oleh Partai Politik (parpol) ada 7 (tujuh) orang berdasarkan surat mandat saksi yaitu saksi PDI Perjuangan an. Sarce Lontonaung, saksi Nasdem Kota Jayapura an. Julian Horota, saksi PKN cabang Kota Jayapura an. Alfa Yuniar Rieupassa, saksi GOLKAR Kota Jayapura an. Fransiska Apaseray namun saat pelaksanaan diganti oleh Irene Latuperissa, saksi GERINDRA Kota Jayapura an. Nurhawa Tuanany, saksi PKB Kota Jayapura

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Maria A. Maturbongs dan saksi PKS Kota Jayapura an. Muhammad Fadli. Kemudian untuk Pengawas TPS 30 yaitu saudara Desy Supusepa;

- b. Bahwa benar tugas Terdakwa selaku Ketua KPPS antara lain untuk menandatangani surat suara, sdr. Alin Wopy dan Ronaldinho Ruamba bagian absensi DPT, Yakoba Aronggear dan Marike Wanggai menulis di surat suara, sementara Putri Sawaki menjaga pemilih yang telah selesai mencoblos untuk mencelupkan salah satu jari ke tinta yang tersedia dan untuk TPS 30 Kelurahan Hamadi memiliki DPT sebanyak 274 orang ;
- c. Bahwa benar sebelum dimulai pencoblosan para saksi dari partai politik yang hadir menunjukkan surat mandat untuk sebagai saksi kepada Ketua KPPS setelah itu Kotak Surat Suara mulai dibuka dan diperlihatkan kepada semua saksi yang hadir, lalu surat suara yang masih didalam amplop diperlihatkan kepada saksi-saksi Partai Politik yang mana tercantum pada amplop sebagai berikut :

Presiden dan wakil presiden	: 280 surat suara
DPR RI	: 280 surat suara
DPD RI	: 280 surat suara
DPR Provinsi	: 280 surat suara
DPRD Kab / Kota	: 280 surat suara

Setelah diperlihatkan amplop surat suara tersebut kemudian dibuka dan ditumpuk diatas meja tanpa dihitung terlebih dahulu, kemudian warga dipersilahkan untuk masuk melakukan pencoblosan dengan membawa surat undangan (C6) yang berlangsung aman dan tertib sampai dengan sekitar pukul 12.30 Wit setelah itu TPS 30 kelurahan hamadi istirahat, sehingga pada saat istirahat sebagian para saksi Mandat Partai Politik ada yang meluangkan waktunya untuk melakukan pencoblosan ke TPS dimana para saksi mandat Partai Politik tersebut terdaftar sesuai DPT yang ada, setelah para saksi Mandat Partai Politik tersebut Kembali ke TPS 30 Kelurahan Hamadi lalu sekitar jam 13.30 Wit Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi menyampaikan sudah harus ditutup pemungutan suara karena sudah waktunya tutup, tidak lama setelah penyampaian tersebut ada warga sekitar kurang lebih 10 orang yang memprotes karena belum menggunakan hak pilihnya, sehingga kemudian pemungutan suara di lanjutkan untuk kesepuluh orang warga tersebut yang sudah berada didalam lokasi TPS 30 Kelurahan Hamadi untuk menggunakan hak pilihnya setelah selesai menggunakan hak pilih TPS langsung ditutup dan perlindungan Masyarakat (linmas) langsung menutup pintu pagar lalu

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



istirahat untuk makan siang setelah selesai makan siang, terdakwa menanyakan kepada para saksi parpol “*kita hitung yang mana dulu surat suara yang di kotak suara atau surat suara sisa dulu?*” kemudian para saksi parpol menjawab “*hitung surat suara sisa saja dulu*” lalu dilakukan penghitungan surat suara sisa oleh terdakwa dibantu oleh anggota KPPS dan pada saat hasil perhitungan saat itu terjadi selisih surat suara yang tidak terpakai yaitu :

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar.
- Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar.
- Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar.
- Surat Suara DPRP tersisa 86 Lembar.
- Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar.

Kemudian saksi Maria Maturbongs menanyakan kepada saksi-saksi Parpol lainnya, KPPS dan Pengawas TPS “*ini kok kenapa surat suara selisih*” lalu tidak ada yang menjawab kemudian diadakan musyawarah dan disepakati menyamakan surat suara menjadi 80 lembar, sehingga terdakwa dan anggota KPPS memisahkan selisih surat suara sisa tersebut lalu ditanda tangani oleh terdakwa dan dibagi untuk dicoblos masing-masing saksi Parpol dan kemudian saksi Maria Angelina Maturbongs selaku saksi dari PKB, saksi Muhammad Fadli selaku saksi dari PKS, dan saksi Sarce Lontonaung selaku saksi dari PDI Perjuangan setelah mencoblos surat suara tersebut kemudian memasukkannya ke Kotak Surat Suara, setelah itu Terdakwa dan anggota KPPS yang bernama Yakoba Aronggear sudah tidak perhatikan lagi karena mereka sedang melakukan foto copy C1 hasil yang mana saat itu dalam keadaan sudah tutup TPS karena sudah lewat jam 14.30 wit. Setelah selesai foto copy C1, Terdakwa dengan KPPS yang bernama Ronaldinho Ruamba tidur di samping TPS 30 di selasar atau tangga naik gudang susu samalona. Saat terdakwa baru istirahat sekitar 30 menit, tiba-tiba terdakwa terbangun karena ada beberapa masyarakat sekitar 20 orang lebih masuk, marah-marah dan menendang triplek di TPS hingga jatuh. Saat itu terdakwa mencoba menyimak rupanya warga marah ke pengawas TPS dan saksi-saksi partai politik, karena ada rekaman video yang menunjukkan bahwa ada saksi partai politik yang mencoblos surat suara sisa di TPS diluar bilik suara. Tidak lama kemudian datang anggota polisi dan Bawaslu Kota Jayapura datang untuk mengamankan situasi kemudian terdakwa bersama dengan saksi yang lain (Marike Wanggai dan Maria Maturbongs) dibawa oleh pihak Bawaslu ke kantor Bawaslu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kotak suara dan surat suara dibawa dan diamankan dikantor Lurah Kelurahan Hamadi.

- d. Bahwa benar terdakwa telah menulis dan menantangani surat suara selisih untuk kemudian surat suara tersebut di pergunakan oleh saksi Maria Anggelina Maturbongs selaku saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, saksi Muhammad Fadli selaku saksi dari Partai Keadilan Sejahtera, dan saksi Sarce Lontonaung selaku saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan cara mencoblos surat suara tersebut dan memasukkannya ke Kotak Surat Suara padahal para saksi tersebut sudah menggunakan hak pilihnya di DPT masing-masing ;
- e. Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama dengan Maria Anggelina Maturbongs selaku saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, saksi Muhammad Fadli selaku saksi dari Partai Keadilan Sejahtera, dan saksi Sarce Lontonaung selaku saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pada tanggal 24 Februari 2024 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 30 TPS 30 Kelurahan Hamadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih**
3. **Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995]

Menimbang, bahwa terdakwa **ONHES JEMS YOUWE** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ONHES JEMS YOUWE** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pbenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih:

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa **ONHES JEMS YOUWE** selaku Ketua KPPS di TPS 30 kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, kota jayapura telah menulis dan menantangani surat suara selisih dan kemudian surat suara selisih yang ditulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut di pergunakan oleh saksi **MARIA ANGELINA MATURBONGS** selaku saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (terdakwa dalam perkara lain) , saksi **MUHAMMAD FADLI** selaku saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (terdakwa dalam perkara lain), dan saksi **SARCE LONTONAUNG** selaku saksi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI)-Perjuangan (terdakwa dalam perkara lain), mencoblos surat suara selisih tersebut yang kemudian memasukkannya ke Kotak Surat Suara padahal patut diketahui saksi **MARIA ANGELINA MATURBONGS** , saksi **MUHAMMAD FADLI** dan saksi **SARCE LONTONAUNG** tersebut sudah menggunakan hak pilihnya di DPT masing-masing ;

Menimbang ,bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut berawal di TPS 30 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sekitar pukul 08.00 Wit mulai dilakukan pesta demokrasi pemungutan suara yang mana pada saat itu para KPPS telah membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa Onhes Jems Youwe selaku Ketua KPPS bertugas untuk menandatangani surat suara, saudara Alin Wopy dan Ronaldinho Ruamba bagian absensi DPT, Yakoba Aronggear dan Marike Wanggai menulis di surat suara, sedangkan Putri Sawaki menjaga pemilih yang telah selesai mencoblos untuk mencelupkan salah satu jari ke tinta yang tersedia dan untuk TPS 30 Kelurahan Hamadi memiliki DPT sebanyak 274 orang, dan sebelum dimulai pencoblosan para saksi dari partai politik yang hadir menunjukkan surat mandat untuk sebagai saksi kepada Ketua KPPS setelah itu Kotak Surat Suara mulai dibuka dan diperlihatkan kepada semua saksi yang hadir, lalu surat suara yang masih didalam amplop diperlihatkan kepada saksi-saksi Partai Politik yang mana tercantum pada amplop sebagai berikut :

Presiden dan wakil presiden : 280 surat suara

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR RI	: 280 surat suara
DPD RI	: 280 surat suara
DPR Provinsi	: 280 surat suara
DPRD Kab / Kota	: 280 surat suara

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diperlihatkan amplop surat suara tersebut kemudian dibuka dan ditumpuk diatas meja tanpa dihitung terlebih dahulu, kemudian warga dipersilahkan untuk masuk melakukan pencoblosan dengan membawa surat undangan (C6) yang berlangsung aman dan tertib sampai dengan sekitar pukul 12.30 Wit , setelah itu TPS 30 kelurahan hamadi istirahat ;

Menimbang, bahwa pada saat istirahat sebagian para saksi Mandat Partai Politik ada yang meluangkan waktunya untuk melakukan pencoblosan ke TPS dimana para saksi mandat Partai Politik tersebut terdaftar sesuai DPT yang ada, setelah para saksi Mandat Partai Politik tersebut Kembali ke TPS 30 Kelurahan Hamadi lalu sekitar jam 13.30 Wit Ketua KPPS TPS 30 Kelurahan Hamadi menyampaikan sudah harus ditutup pemungutan suara karena sudah waktunya tutup, tidak lama setelah penyampaian tersebut ada warga sekitar kurang lebih 10 orang yang memprotes karena belum menggunakan hak pilihnya, sehingga pemungutan suara di lanjutkan untuk kesepuluh orang warga tersebut yang sudah berada didalam lokasi TPS 30 Kelurahan Hamadi untuk menggunakan hak pilihnya dan setelah selesai menggunakan hak pilihnya lalu TPS langsung ditutup dan petugas dari Linmas (Perlindungan Masyarakat) langsung menutup pintu pagar lalu istirahat untuk makan siang ;

Menimbang, bahwa setelah selesai makan siang, Terdakwa menanyakan kepada para saksi parpol *"kita hitung yang mana dulu surat suara yang di kotak suara atau surat suara sisa dulu?"* kemudian para saksi parpol menjawab *"hitung surat suara sisa saja dulu"* lalu dilakukan penghitungan surat suara sisa oleh terdakwa dibantu oleh anggota KPPS dan pada saat hasil perhitungan saat itu terjadi selisih surat suara yang tidak terpakai yaitu :

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar.
- Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar.
- Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar.
- Surat Suara DPRP tersisa 86 Lembar.
- Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar.

Kemudian saksi Maria Maturbongs selaku saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanyakan kepada saksi-saksi Parpol lainnya, KPPS dan Pengawas TPS *"ini kok kenapa surat suara selisih"* namun tidak ada yang menjawab,

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diadakan musyawarah dan disepakati menyamakan surat suara menjadi 80 lembar, sehingga terdakwa dan anggota KPPS memisahkan selisih surat suara sisa tersebut lalu ditanda tangani oleh terdakwa dan dibagi untuk dicoblos masing-masing saksi Parpol lalu kemudian saksi Maria Anggelina Maturbongs selaku saksi dari PKB, saksi Muhammad Fadli selaku saksi dari PKS, dan saksi Sarce Lontonaung selaku saksi dari PDI Perjuangan mencoblos surat suara selisih yang sudah ditulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan setelah itu surat suara selisih tersebut kemudian memasukkannya ke Kotak Surat Suara, setelah itu Terdakwa dan anggota KPPS yang bernama Yakoba Aronggear sudah tidak memperhatikan lagi karena sedang melakukan foto copy C1 hasil yang mana saat itu dalam keadaan sudah tutup TPS karena sudah lewat jam 14.30 wit ;

Menimbang, bahwa setelah selesai foto copy C1, lalu Terdakwa dengan KPPS yang bernama Ronaldinho Ruamba tidur di samping TPS 30 di selatsar atau tangga naik gudang susu samalona, namun tidak lama kemudian sesaat terdakwa istirahat sekitar 30 Menit , Terdakwa terbangun karena ada beberapa masyarakat sekitar lebih kurang 20 orang masuk ke TPS 30 lalu marah-marah dan menendang triplek hingga jatuh, lalu Terdakwa mencoba memahami keadaan tersebut yang ternyata warga marah yang ditujukan kepada pengawas TPS dan saksi-saksi partai politik, karena ada rekaman video yang menunjukkan bahwa ada saksi partai politik yang mencoblos surat suara sisa di TPS diluar bilik suara ;

Menimbang, bahwa dengan situasi tersebut tidak lama kemudian datang anggota polisi dan Bawaslu Kota Jayapura untuk mengamankan situasi yang kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Marike Wanggai dan saksi Maria Maturbongs dibawa oleh pihak Bawaslu ke kantor Bawaslu sedangkan kotak suara dan surat suara dibawa dan diamankan di kantor Lurah Kelurahan Hamadi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pencoblosan lebih dari satu kali maka pemungutan Suara di TPS 30 kemudian diulang pada tanggal 24 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang menulis dan menanda tangani surat suara selisih sehingga dapat dipergunakan oleh saksi **ANGGELINA MATURBONGS** selaku saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (terdakwa dalam perkara lain) , saksi **MUHAMMAD FADLI** selaku saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (terdakwa dalam perkara lain), dan saksi **SARCE**

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



LONTONAUNG selaku saksi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI)-Perjuangan (terdakwa dalam perkara lain), mencoblos surat suara selisih tersebut yang kemudian memasukkannya ke Kotak Surat Suara padahal patut diketahui saksi **MARIA ANGELINA MATURBONGS** , saksi **MUHAMMAD FADLI** dan saksi **SARCE LONTONAUNG** tersebut sudah menggunakan hak pilihnya di DPT masing-masing, hal mana menunjukkan Terdakwa telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu, dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih menjadi telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tanggal 14 Pebruari 2024 Terdakwa **ONHES JEMS YOUWE** selaku Ketua KPPS di TPS 30 kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, kota jayapura telah menulis dan menantangani surat suara selisih di TPS 30 dan kemudian surat suara selisih yang ditulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut telah pergunakan oleh saksi **MARIA ANGELINA MATURBONGS** selaku saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (terdakwa dalam perkara lain) , saksi **MUHAMMAD FADLI** selaku saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (terdakwa dalam perkara lain), dan saksi **SARCE LONTONAUNG** selaku saksi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI)-Perjuangan (terdakwa dalam perkara lain), untuk mencoblos surat suara selisih tersebut lalu kemudian memasukkannya ke Kotak Surat Suara padahal patut diketahui saksi **MARIA ANGELINA MATURBONGS** , saksi **MUHAMMAD FADLI** dan saksi **SARCE LONTONAUNG** tersebut sudah menggunakan hak pilihnya di DPT masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , maka dengan demikian unsur , **“Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa terdapat 2 (dua) hal yakni Eksepsi dan juga Fakta Persidangan dimana terhadap materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut Eksepsi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Eksepsi atau keberatan dalam sebuah perkara Pidana diajukan terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tahap awal setelah pembacaan Dakwaan , bukan pada



tahapan setelah pembuktian dan pemeriksaan materi perkara sehingga oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa menyangkut materi Eksepsi Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena tahapan pemeriksaan telah melewati pembuktian sehingga oleh karenanya maka terhadap Materi Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak;

Menimbang , bahwa selanjutnya perihal Materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Fakta persidangan yang menyatakan bahwa unsur -unsur pidana dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan Tindak Pidana melainkan pelanggaran Administrasi yang merupakan kewenangan Bawaslu , Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap Tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan perdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 di sebutkan objek Pelanggaran Administrasi pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara Prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas di kaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan Dengan sengaja membantu pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih , di lakukan pada saat pelaksanaan Pemungutan suara dan bukan di lakukan terkait administrasi pelaksanaan tahapan sehingga oleh karenanya maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak dapat di Kategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran Administrasi melainkan merupakan suatu Tindak Pidana Pemilihan Umum;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa sifat pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bukan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukannya, melainkan lebih penting dari itu adalah bersifat pembinaan. bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah pula mempertimbangkan asas keseimbangan antara keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (Moral justice) maupun keadilan masyarakat (social justice) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana pada diri terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari kerugian yang ditimbulkannya sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Buah Flashdisc Merk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam Merah Yang berisikan File Video bertuliskan Video Rekaman TPS 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamadi dengan Format Video MP4 File (.mp4), ukuran Video 4.542 KB MB dan Durasi Waktu 00.24.

2. 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil PPWP (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024) Daerah Pemilihan Papua.
3. 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
4. 1 (satu) lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024.
5. 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
6. 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan 2.
7. 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
8. 5 (lima) buah paku.
9. 5 (lima) buah bantalan yang terbuat dari spons berbetuk persegi panjang.
10. 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD RI.
11. 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden.
12. 29 (dua puluh sembilan) bendel Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
13. 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
14. 1 (satu) bendel Daftar Hadir Pemilih Tetap dari TPS 30 hamadi.
15. 6 (enam) lembar Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
16. 1 (satu) Tanda Pengenal Ketua KPPS TPS 30 hamadi atas nama ONHES J. YOUWE.
17. 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama MARIKE WANGGAI.
18. 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama RONALDINHO R.
19. (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama ALIN JENIFER.

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. (satu) Tanda Pengenal Linmas TPS 30 hamadi atas nama MARLON WANGGAI.
21. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Kota Jayapura Tahun 2024 Daerah Pemilihan 1.
22. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
23. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 2.
24. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
25. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024.
26. 1 (satu) bendel Buku Panduan KPPS.
27. 214 (dua ratus empat belas) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Sura Kepada Pemilih TPS 30 hamadi (Model C. Pemberitahuan – KPU).
28. 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024.
29. 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024.
30. 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi.
31. 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi.
32. 1 (satu) kotak surat suara DPRP Papua TPS 30 hamadi.
33. 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi.
34. 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi.
35. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden / PPWP. Dengan rincian :
 - ✓ 215 (dua ratus lima belas) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 65 (enam puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 44 (empat puluh empat) lembar belum ditulis
 - 3 (tiga) lembar sudah tertulis
 - 18 (delapan belas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
36. 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPR RI. Dengan rincian
 - ✓ 201 (dua ratus satu) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 55 (lima puluh lima) lembar belum ditulis
 - 14 (empat belas) lembar sudah tertulis

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 37. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara DPRP Papua. Dengan rincian:
 - ✓ 200 (dua ratus) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 17 (tujuh belas) lembar sudah tertulis
 - 34 (tiga puluh empat) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 38. 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPRD Kota Jayapura. Dengan rincian :
 - ✓ 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 7 (tujuh) lembar sudah tertulis
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 39. 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPD RI. Dengan rincian:
 - ✓ 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 40. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.
- 41. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.
- 42. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.
- 43. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.
- 44. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.
- 45. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.
- 46. 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung penyelenggaraan pemilihan yang bersih, jujur, adil dan demokratis;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya .;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ONHES JEMS YOUWE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pelanggaran Pemillu dengan sengaja memberi bantuan pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih*” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Flashdisc Merk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam Merah Yang berisikan File Video bertuliskan Video Rekaman TPS 30 Hamadi dengan Format Video MP4 File (.mp4), ukuran Video 4.542 KB MB dan Durasi Waktu 00.24.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil PPWP (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024) Daerah Pemilihan Papua.
3. 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
4. 1 (satu) lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024.
5. 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
6. 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan 2.
7. 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
8. 5 (lima) buah paku.
9. 5 (lima) buah bantalan yang terbuat dari spons berbetuk persegi panjang.
10. 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD RI.
11. 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden.
12. 29 (dua puluh sembilan) bendel Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
13. 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
14. 1 (satu) bendel Daftar Hadir Pemilih Tetap dari TPS 30 hamadi.
15. 6 (enam) lembar Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
16. 1 (satu) Tanda Pengenal Ketua KPPS TPS 30 hamadi atas nama ONHES J. YOUWE.
17. 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama MARIKE WANGGAI.
18. 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama RONALDINHO R.
19. (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama ALIN JENIFER.

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. (satu) Tanda Pengenal Linmas TPS 30 hamadi atas nama MARLON WANGGAI.
21. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Kota Jayapura Tahun 2024 Daerah Pemilihan 1.
22. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
23. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 2.
24. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
25. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024.
26. 1 (satu) bendel Buku Panduan KPPS.
27. 214 (dua ratus empat belas) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Sura Kepada Pemilih TPS 30 hamadi (Model C. Pemberitahuan – KPU).
28. 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024.
29. 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024.
30. 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi.
31. 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi.
32. 1 (satu) kotak surat suara DPRD Papua TPS 30 hamadi.
33. 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi.
34. 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi.
35. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden / PPWP. Dengan rincian :
 - ✓ 215 (dua ratus lima belas) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 65 (enam puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 44 (empat puluh empat) lembar belum ditulis
 - 3 (tiga) lembar sudah tertulis
 - 18 (delapan belas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
36. 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPR RI. Dengan rincian
 - ✓ 201 (dua ratus satu) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55 (lima puluh lima) lembar belum ditulis
 - 14 (empat belas) lembar sudah tertulis
 - 11 (sebelas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
37. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara DPRP Papua.
Dengan rincian:
- ✓ 200 (dua ratus) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 17 (tujuh belas) lembar sudah tertulis
 - 34 (tiga puluh empat) lembar sudah tertulis dan tercoblos
38. 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPRD Kota Jayapura. Dengan rincian :
- ✓ 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 7 (tujuh) lembar sudah tertulis
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar sudah tertulis dan tercoblos
39. 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPD RI.
Dengan rincian:
- ✓ 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
 - ✓ 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos
40. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.
41. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.
42. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.
43. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.
44. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.
45. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.
46. 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wempy W.J.Duka, S.H., M.H., dan Lidia Awinwro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Youline, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Muhammad Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wempy W.J.Duka, S.H., M.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Lidia Awinero,, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Youline, S.H., M.H.